



**P E N E T A P A N**

**Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon di bawah ini :

Nama : **ADRIANY FRIDA TOAR**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Tempat Lahir : Palu  
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan /  
Kebangsaan : Indonesia  
Pendidikan : S1  
Alamat : BTN Wale Nusantara Lingk. IV Kelurahan Paniki  
Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado  
Agama : Kristen  
Status : Kawin;

Selanjutnya di sebut sebagai,..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 20 Desember 2023 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami-istri yang bernama ADRI ALFRITS TOAR dengan DORNA HARIAWANG;
2. Bahwa data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980;

3. Bahwa Pemohon telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003, tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 di ubah menjadi **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003;
5. Bahwa nama **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 dengan nama **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 merupakan orang yang sama;
6. Bahwa penulisan Data Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut sangat berpengaruh dalam melengkapi berkas-berkas pekerjaan Pemohon;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang akan memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus perubahan/perbaikan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 menjadi **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADRIANY FRIDA TOAR, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171081804130003 atas nama kepala keluarga NICKY RONALD RUUS, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, oleh karenanya secara formal bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. DORNA HARIAWANG, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran;
  - Bahwa perubahan/perbaikan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 di ubah menjadi **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 sesuai dengan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003;

- Bahwa nama **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 dengan nama **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 merupakan orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi berkas-berkas pekerjaan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut;

2. NICKY RONALD RUUS, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan istri dari Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan/perbaikan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 di ubah menjadi **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003;
- Bahwa nama **ADRIANY FRIDA** yang lahir di Pandere tanggal 5 Februari 1980 dengan nama **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di Palu tanggal 5 Februari 1980 merupakan orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi berkas-berkas pekerjaan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di **Pandere** tanggal 5 Februari 1980 menjadi **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di **Palu** tanggal 5 Februari 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita dan petitum Permohonan Pemohon juga keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon dimaksud secara formil beralasan hukum dan dapat diterima sebagai perkara Permohonan, mengingat yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang bersifat Deklaratoir (Penetapan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Wale Nusantara Lingk. IV Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi dikaitkan satu sama lain telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di **Pandere** tanggal 5 Februari 1980;
2. Bahwa penulisan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003, tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di **Palu** tanggal 5 Februari 1980;
3. Bahwa perubahan/perbaikan penulisan data Pemohon pada Akta Kelahiran mengikuti dengan data Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa nama **ADRIANY FRIDA** yang lahir di **Pandere** tanggal 5 Februari 1980 dengan nama **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di **Palu** tanggal 5 Februari 1980 merupakan orang yang sama;
5. Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi berkas-berkas pekerjaan Pemohon;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri akan menghubungkannya dengan Ketentuan Hukum yang berlaku yakni : Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 berbunyi *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan sekedar mengubah redaksionalnya;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus perubahan/perbaikan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2124/P/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang tercatat nama Pemohon yaitu **ADRIANY FRIDA** yang lahir di **Pandere** tanggal 5 Februari 1980 menjadi **ADRIANY FRIDA TOAR** yang lahir di **Palu** tanggal 5 Februari 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 7571064502800001 dan Kartu Keluarga nomor 7171081804130003;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh REYKE MUMEK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

REYKE MUMEK, S.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Mnd